



**PENETAPAN**

**Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxx Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Mahfi Al Amin Law Office, Advokat Legal Auditor & legal consultants yang beralamat di No. 166, RT.007, RW.007, Kelurahan Juajua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering I lir, Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 535/SK/VIII/2024/PA.Kag tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, 2 ILIR, ILIR TIMUR II, , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.1013/Pdt.G/2024/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon telah diajukan di Pengadilan Agama Palembang dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Pemohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan isteri Termohon telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.1013/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kag;
2. Menyataka perkara Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Kag selesai dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Azwida, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Ari Ferdinansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emila, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Azwida, S.H.I.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.1013/Pdt.G/2024/PA.Kag



Hakim Anggota II

**Ari Ferdinansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Septi Emila, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp.30.000,00
- Proses: Rp.80.000,00
- Panggilan: Rp.41.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp.20.000,00
- Redaksi: Rp.10.000,00
- Meterai: Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).